



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

XXXXX, NIK XXX, umur 47 (empat puluh tujuh) tahun (Demak, 07 Mei 1974), agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di disebut sebagai **Pemohon I**;

dan

XXXXX, NIK XXX, umur 40 (empat puluh) tahun (Pontianak, 02 April 1981), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya telah memberikan kuasa kepada **BAYU MURTI WARDOYO, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum BAYU MURTI WARDOYO, S.H., dan Rekan, yang berkedudukan di Jalan Mas Guna No. 34 RT.04, Kampung Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur 75776, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar Nomor 01/SK/II/2021/PA.Sdw, tanggal 12 Januari 2021, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: bmurtiw@gmail.com**

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan pengesahan nikah dengan suratnya tertanggal 12 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan register Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Sdw, tanggal 12 Januari 2021, dengan dalil-dalil yang telah dirubah seperlunya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 18 Agustus 2003 di XXXXX dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX, sebagai wali nikahnya;
3. Bahwa perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama XXXXX dan XXXXX dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama perkawinan tersebut, pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri, meskipun hingga saat ini belum dikaruniai anak;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat demi memperoleh Kutipan Akta Nikah dan administrasi negara lainnya, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sendawar;

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Berdasarkan alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (XXXXX) dengan Pemohon II (XXXXX) menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan melalui media elektronik ke alamat domisili elektronik para Pemohon, terhadap panggilan tersebut para Pemohon menghadap secara *in person* ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang segala konsekuensi permohonannya serta agar mencari upaya lain untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama di tempat kediaman para Pemohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, para Pemohon tetap mempertahankan serta melakukan perbaikan dan perubahan terhadap permohonan tersebut sesuai dengan yang telah tercantum dalam duduk perkara di atas;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama XXXXX, NIK XXX, tanggal 12-03-2020, serta atas nama XXXXX, NIK XXX, tanggal 12-03-2020, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXXX, Nomor XXX, tanggal 13-03-2020, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu masing-masing bernama:

1. XXXXX, umur 61 (enam puluh satu) tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam, memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena Saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami-istri yang telah lama menikah di Pontianak karena Saksi hadir di acara pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi wali nikah dalam pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui mas kawin dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menghadiri pernikahan tersebut hanya 6 (enam) orang saja;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa para Pemohon membina rumah tangga dengan baik dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa para Pemohon selama membina rumah tangga belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri lagi selain dari pada Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini para Pemohon masih memeluk agama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa tidak ada seorangpun diantara anggota masyarakat yang mempersoalkan dengan status hubungan suami-istri para Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk penerbitan akta nikah para

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon dan administrasi lainnya;

2. XXXXX, umur 44 (empat puluh empat) tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Kabuapten Kutai Barat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam, memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I akan tetapi tidak mengenal Pemohon II karena Saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengetahui jika para Pemohon merupakan pasangan suami-istri dari pengakuan Pemohon I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan para Pemohon karena Saksi baru 5 (lima) tahun mengenal Pemohon I;
- Bahwa sampai saat ini para Pemohon masih memeluk agama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa para Pemohon hidup rukun, tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;

Bahwa para Pemohon membenarkan keterangan para saksi dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap memohon agar pernikahannya dapat disahkan;

Bahwa, tentang jalannya persidangan, selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Agustus 2003 dan masih rukun dalam membina rumah tangga, sedangkan perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah, selanjutnya para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh para Pemohon adalah permohonan pengesahan nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) butir 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, oleh karena itu sejalan dengan Pasal 142 ayat (1) R.Bg, permohonan para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan secara elektronik ke alamat domisili elektronik para Pemohon, hal ini telah dilakukan sesuai dengan Bab IV Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada para Pemohon untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dengan cara lain, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara pengesahan nikah, maka tidak dapat dilakukan proses mediasi. Hal tersebut

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh pasangan suami-istri, maka menurut ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013, perkara ini diperiksa secara *volountair*;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya bermaksud ingin mengesahkan pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 18 Agustus 2003 di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dan perkawinan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat serta para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk pengurusan Kutipan Akta Nikah dan administrasi negara lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi KTP, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPdata, yang membuktikan bahwa para Pemohon beragama Islam dan tinggal di Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Keluarga, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPdata, yang membuktikan bahwa perkawinan para Pemohon berstatus kawin belum tercatat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah akan tetapi tidak berkesesuaian antara satu dengan lainnya, disamping itu keterangan yang disampaikan saksi-saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas tidak relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) serta Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu, menurut Majelis Hakim kesaksian para saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* nomor 1 (satu), para Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu-persatu *petitum* permohonan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* nomor 2 (dua), para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Sendawar menyatakan sah perkawinan para Pemohon, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara pengesahan nikah merupakan suatu perkara yang merekonstruksikan keabsahan perkawinan yang telah dilakukan, akan tetapi tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama sehingga pernikahan tersebut tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah adalah adanya calon suami, calon istri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat Ahli Fikih dari kalangan madzhab Syafi'i sebagaimana yang dikemukakan oleh

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'Abdurrahman al-Jaziriy di dalam kitab *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah*, sebagai berikut:

الشافعيه قالوا : اركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولى
وشاهدان وصيغه

Artinya: "Menurut para ahli fikih dari kalangan mazhab Syafi'i, bahwa rukun perkawinan itu ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.";

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, terkhusus tentang terpenuhi atau tidaknya rukun perkawinan para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta pendapat Ahli Fikih dari kalangan madzhab Syafi'i yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan para Pemohon yang tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, dan jika permohonan pengesahan nikah tersebut dikabulkan, akan mengakibatkan bertambah maraknya pernikahan liar atau tidak tercatat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selain agar terjaminnya ketertiban perkawinan masyarakat Islam, pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah juga akan menjamin terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, sehingga perkawinan tersebut jelas keabsahannya. Sedangkan perkawinan yang tidak dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana pernikahan yang dilakukan oleh para Pemohon, tidak terjamin keabsahannya dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa jika para Pemohon tetap ingin meneruskan hubungan rumah tangganya, maka para Pemohon harus melangsungkan

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana para Pemohon berdomisili untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* nomor 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan serta hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **02 Februari 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **20 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah**, oleh kami **Annys Ahmadi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.**, dan **Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Roby Rivaldo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Halaman **10** dari **11** halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Annys Ahmadi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Roby Rivaldo, S.H.

Perincian Biaya :

| | | |
|---------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Administrasi/ATK | : | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp 0,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| : | | Rp 9.000,00 |

Jumlah : **Rp 119.000,00**
(seratus sembilan belas ribu rupiah)

Halaman **11** dari **11** halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Sdw.